

BUPATI BIMA

**KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/ 600 /01.1/2013**

TENTANG

**PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH
PENDIDIKAN DASAR TERPADU (SD-SMP SATU ATAP)
KABUPATEN BIMA TAHUN 2013**

BUPATI BIMA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Dikdas 9 (Sembilan) tahun di Kabupaten Bima dibentuk Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) untuk menampung siswa lulusan sekolah-dasar yang berada pada wilayah terpencil dan terpencar serta jauh dari sekolah lanjutan yang ada;
- b. bahwa untuk memudahkan administrasi dan manajemen sekolah dipandang perlu untuk menetapkan Kelembagaan Sekolah SD-SMP Satu Atap Kabupaten Bima tahun 2013 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Pendidikan Terpadu (SD-SMP Satu Atap Kabupaten Bima Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2011-2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 691/C3/KP/2013 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR TERPADU (SD-SMP SATU ATAP) KABUPATEN BIMA TAHUN 2013.

KESATU : Menetapkan Kelembagaan Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) Kabupaten Bima Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dengan ditetapkannya kelembagaan sekolah SD-SMP Satu Atap sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU dapat menyelenggarakan kegiatan administrasi dan manajemen sekolah secara otonomi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing sekolah melalui Dana Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2013 dan anggaran lain yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 23 - 5 - 2013

BUPATI BIMA



II-FERRY ZULKARNAIN

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada:

1. Mendiknas RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Sekabupaten Bima

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/600/01.1/2013
TANGGAL : 23 - 5 - 2013

DAFTAR KELEMBAGAAN SEKOLAH
SD-SMP SATU ATAP KABUPATEN BIMA TAHUN 2013

No	Nama SD-SMP Satu Atap	Nama Kelembagaan	Alamat	Tahun didirikan
1	SD-SMP Satu Atap Kaowa	SMPN 4 Lambitu Satu Atap	Ds. Kaowa Kec. Lambitu	2013
2	SD-SMP Satu Atap Tamandaka	SMPN 17 Langgudu Satu Atap	Ds. Waduruka Kec. Langgudu	2013
3	SD-SMP Satu Atap Tanjung Baru	SMPN 6 Monta Satu Atap	Ds. Tangga Baru Kec. Monta	2013
4	SD-SMP Satu Atap Diha	SMPN 7 Monta Satu Atap	Ds. Sic Kec. Monta	2013
5	SD-SMP Satu Atap Kumbe	SMPN 6 Wohu Satu Atap	Ds. Risa Kec. Wohu	2013
6	SD-SMP Satu Atap Riando	SMPN 10 Soromandi Satu Atap	Ds. Sai Kecamatan Soromandi	2013

